



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 1/Pid.C/2019/PN Bms

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : BENI PURWANTO alias DABUL Bin Alm. HADI SUWITO;
Tempat/Tanggal lahir : Banyumas / 02 Januari 1973;
Umur : 36 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Sibalung, RT.003 RW.009 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan:

Nama: Randi Jastian Afandi, S.H. sebagai Hakim;

Nama: Nurul Bastil Fuad, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik selaku kuasa Penuntut umum telah membacakan uraian singkat kejadian (catatan dakwaan)

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian (catatan dakwaan);
- b. Saksi-saksi yang diajukan:
 1. Saksi MUCHIDIN NASIRUN;
 2. Saksi MUSLIMAH;
 3. Saksi ARI BASKORO;
 4. Saksi RIDWAN SUFENDI;
- c. Terdakwa mengenali bukti surat yang diajukan oleh penyidik selaku kuasa penuntut umum, yaitu: Surat Keterangan dari Puskesmas Kemranjen II, yang ditanda tangani oleh dr. Indra Purwa;
- d. Terdakwadan saksi-saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 2 halaman, Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2019/PNBms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi :

1. Saksi MUCHIDIN NASIRUN, 2. Saksi MUSLIMAH, 3. Saksi ARI BASKORO, 4. Saksi RIDWAN SUFENDI, serta bukti surat yang diajukan ke persidangan. Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Mengingat, pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BENI PURWANTO alias DABUL Bin Alm. HADI SUWITO** yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN RINGAN**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
 3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah batu bata ukuran 7 x 8 cm;
 - 1 (Satu) buah batu bata ukuran 4 x 4 cm;
- Dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2016** oleh kami **Randi Jastian Afandi, SH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Nurul Bastil Fuad, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik dari Polsek Kemranjen selaku kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURUL BASTIL FUAD, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan / Salinan
Sesuai Dengan Aslinya
AN. Panitera Pengadilan Negeri Banyumas
Panitera Muda Pidana,

NURUL BASTIL FUAD, S.H.
NIP. 19710616 199603 1 002

Halaman 3 dari 2 halaman, Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2019/PNBms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)